

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi diatur pada Permendes no. 6 Tahun 2015 memutuskan bahwa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pembangunan desa serta perdesaan, pemberdayaan warga perdesaan, akselerasi pembangunan daerah tertinggal serta transmigrasi untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membuat strategi untuk memberikan panduan profesional, bijaksana, dan berwibawa kepada masyarakat serta merata pada penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan serta pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan diperlukan aparatur negara yang mempunyai profesionalisme yang memadai, efektif serta efisien. Pada hal ini menyampaikan pertanda pada pemerintah untuk melakukan pemugaran terhadap pegawainya.

Salah satunya terdiri berasal pengaturan kenaikan pangkat /kebijakan ketenagakerjaan bagi ASN. Yang sudah diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2010 perihal Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu suatu jabatan yang menyatakan tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hak seorang ASN pada suatu unit organisasi yang aplikasi misinya bergantung pada keahlian atau keterampilan berdikari. Jabatan fungsional terbagi sebagai 2 jenis, ialah jabatan fungsional tertentu serta jabatan fungsional eksklusif. Jenis jabatan fungsional yang disebutkan pada penelitian ini merupakan jabatan fungsional tertentu. Sesuai total Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional, ini

merupakan jenis jabatan yang paling banyak yaitu 51,4%. Sedangkan tentang jenisnya, ada 222 jenis jabatan fungsional yang ditetapkan sang pemerintah yang bertanggung jawab atas penggunaan aparatur negara. Adapun jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat yang menjadi fokus pada penelitian ini merupakan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat.

Jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat merupakan jabatan fungsional atau fungsional tertentu yang dibuat sesuai Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara nomor 58 Tahun 2004 sebagaimana sudah diubah sesuai Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi nomor 28 Tahun 2018. Tugas utama swadaya masyarakat ialah melaksanakan aktivitas swadaya masyarakat yang mencakup persiapan mobilisasi, publikasi program, mobilisasi masyarakat serta penilaian mobilisasi masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2020, masa kerja PSM minimal 5 tahun di bidang penggerak swadaya masyarakat atau bidang yang relevan. Dalam Peraturan PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat tentang beberapa tugas pokok dan fungsi yaitu Mengorganisir dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di wilayahnya. Membina dan membimbing masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan memperkuat kapasitasnya. Mengoordinasikan dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, baik dalam bentuk kegiatan ekonomi, sosial, maupun budaya. Mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan sinergis antara masyarakat

dengan pemerintah dan instansi lainnya. Memfasilitasi proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang diinisiasi oleh masyarakat. Mengadvokasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat serta memperjuangkan hak-haknya. Mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Tetapi jabatan fungsional tidak tercantum pada struktur organisasi birokrasi pemerintahan, dipandang berasal kegunaannya jabatan tersebut permanen menjalankan tugas utama organisasi. Lalu pengangkatan jabatan fungsional yang bertujuan untuk membuat profesionalisme serta peningkatan kinerja ASN, salah satu jabatan fungsional gerakan swadaya rakyat.¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97 Tahun 2012 perihal kelompok jabatan Fungsional ASN yang mana buat promosi atau meningkatkan kinerja pegawai yang telah didelegasikan di Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2019 perihal penilaian kinerja pegawai sipil yang artinya yang akan terjadi yang dicapai oleh setiap ASN di organisasi/unit sesuai menggunakan SKP dan sikap kerja. Untuk menaikkan pangkat disyaratkan menggunakan membuatnya Daftar Usulan penilaian angka Kredit (DUPAK). Pada Peraturan Menteri PDDT No. 19 Pasal 22 Ayat (1) Tahun 2021 bahwa setiap penggerak harus mencatat seluruh kegiatan serta angka

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang tugas pokok swadaya masyarakat Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia.

kreditnya pada kurung 1 (satu) tahun yang sudah sesuai dengan kinerja pegawai yang sudah ditetapkan.²

Angka Kredit adalah indikator prestasi kerja bagi seorang fungsional yang ditunjukkannya keberhasilannya satuan nilai dari setiap butir kegiatan atau akumulasi yang harus dicapai oleh penggerak swadaya masyarakat untuk pembinaan karier. Kemudian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) yang memuat data pegawai yang berisi rincian uraian kegiatan lalu mencantumkan nilai Angka Kredit yang telah diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan Penilaian Angka Kredit (PAK). Besar angka kredit yang diperoleh para pegawai akan menjadi salah satu dasar tingkat penghargaan yang diberikan. Penghargaan yang akan didapatkan tersebut dalam berbentuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, besarnya tunjangan fungsional serta tunjangan kinerja yang akan diperoleh. Pengusulan DUPAK sangat bervariasi, ada pegawai yang cepat mengumpulkan DUPAK, ada juga pegawai yang kesulitan membuat DUPAK sehingga membutuhkan waktu yang lama, kemudian ada yang tidak sama sekali sampai dengan batas akhir yang sudah diberikan toleransi pengusulan DUPAK.

² Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2021 tentang tata kerja tim penilaian angka kredit psm. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tabel I.1.
Jumlah Pegawai Penggerak Swadaya Masyarakat di Kementerian Desa PDDT Tahun (2021)

UNIT KERJA	JENJANG JABATAN PSM						JUMLAH
	PENYELIA	PELAKSANA LANJUTAN	PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
SETJEN	-	-	-	-	-	-	0
ITJEN	-	-	-	-	-	-	0
DITJEN PEID	-	-	1	1	-	-	2
DITJEN PPDT	-	-	3	1	-	-	4
DITJEN PDP	-	-	6	3	4	-	13
DITJEN PPKT	-	-	-	-	-	-	0
BPI	-	-	8	4	2	-	14
BPSDM	1	1	85	59	66	1	213
JUMLAH							246

Sumber : Data Pegawai Penggerak Swadaya Masyarakat di Kemendesa PDDT

Data yang didapatkan bahwa yang sudah mengumpulkan DUPAK bagi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat di Kementerian Desa.

Tabel 1.2
Persentase Pengumpulan DUPAK JF PSM Di Kementerian Desa Tahun 2021-2022

Periode	Tahun	Jumlah
I	2021	9%
II	2021	1%
I	2022	32%
II	2022	15%

Sumber: Data DUPAK Penggerak Swadaya Masyarakat di Kemendesa

Periode I tahun 2021 adalah 24 penggerak dari 246 yaitu sekitar 9% penggerak. Kemudian pada periode II tahun 2021 adalah 4 penggerak dari 246 yaitu sekitar 1% penggerak. Pada periode I tahun 2022 ada 81 penggerak dari 246 penggerak yaitu sekitar 32% . Lalu pada periode II tahun 2022 ada 39 penggerak

dari 246 penggerak yaitu sekitar 15% yang mengumpulkan DUPAK.³ Jika dilihat dari data yang telah didapatkan oleh peneliti periode I tahun 2022 yang terbilang banyak penggerak mengumpulkan. Kemudian jika dilihat dari data tersebut bahwa banyak yang tidak sama sekali membuat dan keterlambatan pengumpulan DUPAK. Jika dilihat bahwa pada 246 penggerak swadaya masyarakat ini macet dalam pengumpulan angka kreditnya.

Beberapa masalah dan hambatan dalam membuat DUPAK dan keterlambatan pengumpulan DUPAK antara lain penggerak tidak sesuai nya Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) yang ditetapkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2021 bahwa persyaratan mutu suatu kegiatan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat yang harus dipenuhi oleh penggerak swadaya masyarakat⁴, tidak dilengkapi dengan bukti pendukung, tidak memahami isi-isi kegiatan dengan baik, proses yang lama, tidak memahami kegiatan dengan hasil pekerjaan, format naskah yang tidak sesuai dengan teknis sebagai pedoman penyusunan, sosialisasi pembina nya kurang. Masalah utama dalam penyusunan DUPAK adalah masih belum maksimalnya DUPAK pada penggerak swadaya masyarakat di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Salah satu faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya pelaksanaan DUPAK masih terdapat kendala dalam pelaksanaan DUPAK penggerak swadaya masyarakat yang terkait dengan ketersediaan data dan

³ Data Inventaris DUPAK pada tahun 2021-2022 Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di Kementerian Desa PDTT

⁴ *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2021 tentang standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat.* Lembaran Negara Republik Indonesia.

informasi yang akurat dan terkini, kemudian karena kemalasan dari penggerak itu sendiri, ketidakpahaman pada penyusunan angka kredit dan proses yang lama. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi PSM dalam memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan penilaian kinerja yang tepat. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan serta sosialisasi pada jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat mengenai angka kredit.


Pada mekanisme DUPAK di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI untuk Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) Terdapat beberapa kesenjangan atau *gap* dalam pelaksanaan daftar usulan penilaian angka kredit (DUPAK) bagi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat (PSM), dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan untuk pengajuan DUPAK dan penilaian angka kredit. Hal ini dapat mengakibatkan pegawai tidak dapat memenuhi persyaratan atau mengajukan DUPAK dengan benar. Kurangnya dukungan atau bimbingan dari atasan atau pimpinan dalam proses pengajuan DUPAK dan penilaian angka kredit. Atasan atau pimpinan yang tidak mendukung atau tidak memberikan bimbingan dan sosialisasi yang memadai dapat membuat pegawai enggan atau tidak bersemangat untuk mengajukan DUPAK dan penilaian angka kredit. Kurangnya standar yang jelas atau perbedaan interpretasi mengenai kriteria penilaian angka kredit. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan hasil penilaian antara satu pegawai dengan pegawai lainnya, meskipun keduanya memiliki kinerja dan kompetensi yang sama. Tidak adanya insentif atau motivasi yang cukup bagi pegawai untuk

meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Insentif atau motivasi yang tidak cukup dapat mengurangi semangat pegawai dalam melaksanakan tugas dan mengembangkan diri.

Untuk mengatasi kesenjangan atau *gap* pelaksanaan DUPAK angka kredit bagi jabatan fungsional, dapat dilakukan beberapa tindakan, di antaranya meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan DUPAK dan penilaian angka kredit. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan atau penyuluhan yang diselenggarakan secara berkala. Memberikan bimbingan dan sosialisasi serta dukungan atau fasilitas yang memadai dari atasan atau pimpinan dalam proses pengajuan DUPAK dan penilaian angka kredit, atasan atau pimpinan dapat memberikan dukungan berupa fasilitas atau waktu khusus bagi pegawai untuk mengajukan DUPAK dan mengembangkan diri. Menetapkan standar yang jelas dan objektif dalam penilaian angka kredit. Standar yang jelas dan objektif akan memudahkan para pegawai dalam mengembangkan diri dan meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Memberikan insentif atau motivasi yang cukup bagi pegawai yang berhasil meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Insentif atau motivasi yang cukup dapat meningkatkan semangat dan motivasi pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Pada Permen PAN 28/2018 pasal 41 ayat 2 Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.⁵

⁵ Materi Paparan Kebijakan Umum JF PSM

Gambar 1.1
18 Tugas Instansi Pembina

	1	2	3	4
	Menyusun Pedoman Formasi	Menyusun Standar Kompetensi JF PSM	Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Tenis JF PSM	Menyusun Standar Kualitas Hasil Kerja Dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja JF PSM
	5	6	7	8
	Menyusun Pedoman Penulisan Karya Tulis / Karya Ilmiah	Menyusun Kurikulum Pelatihan JF PSM	Menyelenggarakan Pelatihan JF PSM	Membina Penyelenggaraan Pelatihan JF PSM Pada Lembaga Pelatihan
9	10	11	12	13
Menyelenggarakan Uji Kompetensi JF PSM	Menganalisa Kebutuhan Pelatihan JF PSM	Melakukan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Tenis JF PSM	Mengembangkan Sistem Informasi JF PSM	Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok JF PSM
14	15	16	17	18
Memfasilitasi Pembentukan Organisasi Profesi JF PSM	Memfasilitasi Penyusunan Dan Penetapan Kode Etik Profesi Dan Kode Perilaku JF PSM	Melakukan Akreditasi Pelatihan Fungsional	Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Penerapan JF PSM Di Seluruh Instansi Pemerintah Yang Menggunakan JF PSM	Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Pengguna Dalam Rangka Pembinaan Karir JF PSM

Sumber: Materi Paparan Kebijakan Umum JF PSM

Faktor yang akan mempengaruhi kenaikan pangkat ada 2 (dua) faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internalnya berada di dalam diri para penggerak contohnya seperti; motivasi, kegigihan, persepsi, minat, jenjang pendidikan. Faktor eksternal berasal dari luar penggerak yang bersangkutan contohnya seperti; kegiatan penggerak terlalu kecil, lingkungan kerja yang tidak kondusif, tim penilai yang kurang kompeten dalam melakukan pada penelitian kualitas hasil kerja, pimpinan yang kurang mendukung, apresiasi profesi penggerak yang sangat kurang dari lembaga.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Salah satu aturan dalam pembatasan perolehan angka kredit fungsional untuk setiap jenjang jabatan setiap per tahunnya Kemendesa PDPT.

⁶ Kusmayadi Eka (2020). Penerapan DUPAK Online Bagi pustakawan Di Kementerian Pertanian. *Jurnal of Pustakawan Indonesia*, Vol 19 No 1.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang dijadikan pernyataan penelitian adalah;

1. Bagaimana Pelaksanaan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pegawai dalam membuat DUPAK dan terlambatnya pengumpulan DUPAK?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan Pelaksanaan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Bagi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat pegawai terlambat mengumpulkan hasil Daftar Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
3. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman pegawai dalam penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).